Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Dwi Hermawanto Alias Oplet;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar No. 2 Dsn. Ngoro Rt. 002 Rw. 003 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indra Dwi Hermawanto Alias Oplet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAIFUDDIN,S.H., Advokat beralamat di Dapurkejambon Rt. 04 Rw. 05 No. 25 Kec. Jombang Kab. Jombang, berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **INDRA DWI HERMAWANTO Als OPLET** bersalah melakukan tindak pidana ***penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong,

  (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121.

  (DIRAMPAS UNTUK NEGARA)
- Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa INDRA DWI HERMAWANTO Als OPLET pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2021 atau setidak tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar No. 2 Dsn. Ngoro RT. 002 RW. 003 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang di rumah kontrakan Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, terdakwa telp whatsapp saudara BLEK “BLEK jahe (BLEK jahe)” jawab saudara BLEK “Yo sek (ya bentar)”, kemudian Sekira jam 19.30 wib datang saudara BLEK kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kepada terdakwa, setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara BLEK, setelah uang diterima lalu saudara BLEK pergi. Setelah itu terdakwa masuk kamar dan merangkai peralatan hisap sabu setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kedalam pipet kaca yang kacanya melengkung setelah itu pipet kaca terdakwa pasangkan ke alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan sedotan lalu terdakwa mulai menghisap sabu dengan cara pipet kaca terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 6 (enam) kali hisapan sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu habis. Setelah itu alat hisap sabu terdakwa simpan didalam kamar lalu terdakwa tidur.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 03.00 wib saksi bersama BRIPTU NIZAR DWI INDRAWIJAYA melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta narkoba. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Lalu sekira jam 05.30 wib di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka dirumahnya. Saat dilakukan penggeledahan didalam kamar tersangka ditemukan : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa kemudian Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan dalam kertas coklat, ditali dilabeli dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan ke LABFOR Cabang Surabaya DI Polda Jatim untuk diuji berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 07 September 2021.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No. Lab : 08035/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 16140/2021/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat 0,003 gram (nol koma nol nol tiga) gram yang telah disita dari terdakwa seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa INDRA DWI HERMAWANTO Als OPLET pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2021 atau setidak tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar No. 2 Dsn. Ngoro RT. 002 RW. 003 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang di rumah kontrakan Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, terdakwa telp whatsapp saudara BLEK "BLEK jahe (BLEK jahe)" jawab saudara BLEK "Yo sek (ya bentar)", kemudian Sekira jam 19.30 wib datang saudara BLEK kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kepada terdakwa, setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara BLEK, setelah uang diterima lalu saudara BLEK pergi. Setelah itu terdakwa masuk kamar dan merangkai peralatan hisap sabu setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kedalam pipet kaca yang kacanya melengkung setelah itu pipet kaca terdakwa pasangkan ke alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan sedotan lalu terdakwa mulai menghisap sabu dengan cara pipet kaca terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 6 (enam) kali hisapan sampai sabu habis. Setelah itu alat hisap sabu terdakwa simpan didalam kamar lalu terdakwa tidur.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 03.00 wib saksi bersama BRIPTU NIZAR DWI INDRAWIJAYA melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta narkoba. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Lalu sekira jam 05.30 wib di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka dirumahnya. Saat dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan didalam kamar tersangka ditemukan : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa kemudian Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan dalam kertas coklat, ditali dilabeli dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan ke LABFOR Cabang Surabaya DI Polda Jatim untuk diuji berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 07 September 2021.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No. Lab : 08035/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 16140/2021/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat 0,003 gram (nol koma nol nol tiga) gram yang telah disita dari terdakwa seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa INDRA DWI HERMAWANTO Als OPLET pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2021 atau setidak tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar No. 2 Dsn. Ngoro RT. 002 RW. 003 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***penyalahguna Narkotika***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang di rumah kontrakan Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, terdakwa telp whatsapp saudara BLEK "BLEK jahe (BLEK jahe)" jawab saudara BLEK "Yo sek (ya bentar)", kemudian Sekira jam 19.30 wib datang saudara BLEK kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kepada terdakwa, setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara BLEK, setelah uang diterima lalu saudara BLEK pergi. Setelah itu terdakwa masuk kamar dan merangkai peralatan hisap sabu setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kedalam pipet kaca yang kacanya melengkung setelah itu pipet kaca terdakwa pasangkan ke alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan sedotan lalu terdakwa mulai menghisap sabu dengan cara pipet kaca terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 6 (enam) kali hisapan sampai sabu habis. Setelah itu alat hisap sabu terdakwa simpan didalam kamar lalu terdakwa tidur.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 03.00 wib saksi bersama BRIPTU NIZAR DWI INDRAWIJAYA melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta narkoba. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Lalu sekira jam 05.30 wib di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka dirumahnya. Saat dilakukan penggeledahan didalam kamar tersangka ditemukan : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa kemudian Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh) gram selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan dalam kertas coklat, ditali dilabeli dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan ke LABFOR Cabang Surabaya DI Polda Jatim untuk diuji berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 07 September 2021.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk ***penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** sesuai dengan hasil Laboratori Patologi Klinik RSUD Jombang nomor 21056656 tanggal 09 September 2021 berupa urine terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nizar Dwi Indra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 05.30 wib di rumah kontrakannya Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saat dilakukan penggeledahan di kamarnya ditemukan peralatan hisap sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa berupa : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong semuanya berada didalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121 berada di kasur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang pernah digunakan terdakwa. Namun pipet kaca yang terakhir kali digunakan terdakwa menghisap sabu adalah pipet kaca yang melengkung yang beratnya 2,52 (dua koma lima dua) gram;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121 adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 03.00 wib saksi bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYO melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta narkoba. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Lalu sekira jam 05.30 wib di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya. Saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa peralatan hisap sabu dibuat sendiri oleh terdakwa dan pipet kacanya dibeli terdakwa dari apotik. Untuk sabunya terdakwa membeli dari saudara BLEK, 27 tahun, sopir, alamat Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, yang rumahnya berada di belakang rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.30 wib. Dan sabu tersebut diantar sendiri oleh saudara BLEK ke rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, setelah itu sabu tersebut digunakan/dipakai sendiri oleh terdakwa sendiri didalam kamar.;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK untuk digunakan/dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ade Bagus Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 05.30 wib di rumah kontrakannya Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saat dilakukan penggeledahan di kamarnya ditemukan peralatan hisap sabu;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa berupa : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong semuanya berada didalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121 berada di kasur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang pernah digunakan terdakwa. Namun pipet kaca yang terakhir kali digunakan terdakwa menghisap sabu adalah pipet kaca yang melengkung yang beratnya 2,52 (dua koma lima dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121 adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 03.00 wib saksi bersama BRIPDA NIZAR DWI INDRA WIJAYA melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta narkoba. Kemudian saksi melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Lalu sekira jam 05.30 wib di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya. Saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa peralatan hisap sabu dibuat sendiri oleh terdakwa dan pipet kacanya dibeli terdakwa dari apotik. Untuk sabunya terdakwa membeli dari saudara BLEK, 27 tahun, sopir, alamat Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, yang rumahnya berada di belakang rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.30 wib. Dan sabu tersebut diantar sendiri oleh saudara BLEK ke rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, setelah itu sabu tersebut digunakan/dipakai sendiri oleh terdakwa sendiri didalam kamar.;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK untuk digunakan/dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 05.30 wib di rumah kontrakan terdakwa Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa saat tertangkap sedang tidur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan peralatan hisap sabu;
- Bahwa barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa barang yang ditemukan Polisi dari terdakwa yaitu : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong semuanya berada didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121 berada di kasur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang pernah terdakwa gunakan. Namun pipet kaca yang terakhir kali terdakwa gunakan menghisap sabu adalah pipet kaca yang melengkung yang beratnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121 adalah sarana komunikasi yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 09.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa. Saat Polisi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa menemukan 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peralatan hisap sabu terdakwa buat sendiri dan pipet kacanya terdakwa beli dari apotik. Untuk sabunya terdakwa beli dari saudara BLEK, yang rumahnya berada di belakang rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.30 wib. Dan sabu tersebut diantar sendiri oleh saudara BLEK ke rumah kontrakan terdakwa Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, setelah itu sabu tersebut terdakwa pakai/gunakan sendiri didalam kamar;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang di rumah kontrakan Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, terdakwa telp whatsapp saudara BLEK "BLEK jahe (BLEK jahe)" jawab saudara BLEK "Yo sek (ya bentar)". Sekira jam 19.30 wib datang saudara BLEK kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kepada terdakwa, setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara BLEK, setelah uang diterima lalu saudara BLEK pergi. Setelah itu terdakwa masuk kamar dan merangkai peralatan hisap sabu setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kedalam pipet kaca yang kacanya melengkung setelah itu pipet kaca terdakwa pasangkan ke alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan sedotan lalu terdakwa mulai menghisap sabu dengan cara pipet kaca terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 6 (enam) kali hisapan sampai sabu habis. Setelah itu alat hisap sabu terdakwa simpan didalam kamar lalu terdakwa tidur;
- Bahwa yang terdakwa rasakan saat menggunakan sabu badan terasa lebih segar, tidak ngantuk dan lebih semangat untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara BLEK sudah lama dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya. Terdakwa komunikasi dengan saudara BLEK melalui whatsapp nomornya 081386337930;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram;
2. 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan;
3. 1 (satu) buah korek api;
4. 1 (satu) pak plastik klip;
5. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan :

- Laboratori Kriminalistik No. Lab : 08035/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 16140/2021/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat 0,003 gram (nol koma nol nol tiga) gram yang telah disita dari terdakwa seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- hasil Laboratori Patologi Klinik RSUD Jombang nomor 21056656 tanggal 09 September 2021 berupa urine terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jombang, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 05.30 wib di rumah kontrakan terdakwa Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa saat tertangkap sedang tidur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan peralatan hisap sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang yang diduga sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa barang yang ditemukan Polisi dari terdakwa yaitu : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong semuanya berada didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121 berada di kasur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah peralatan hisap sabu yang pernah terdakwa gunakan. Namun pipet kaca yang terakhir kali terdakwa gunakan menghisap sabu adalah pipet kaca yang melengkung yang beratnya 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121 adalah sarana komunikasi yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 09.00 wib saat terdakwa sedang tidur di rumah kontrakan terdakwa di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, datang Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa. Saat Polisi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa menemukan 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa peralatan hisap sabu terdakwa buat sendiri dan pipet kacanya terdakwa beli dari apotik. Untuk sabunya terdakwa beli dari saudara BLEK, yang rumahnya berada di belakang rumah kontrakan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.30 wib. Dan sabu tersebut diantar sendiri oleh saudara BLEK ke rumah kontrakan terdakwa Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, setelah itu sabu tersebut terdakwa pakai/gunakan sendiri didalam kamar;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK untuk terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang di rumah kontrakan Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, terdakwa telp whatsapp saudara BLEK "BLEK jahe (BLEK jahe)" jawab saudara BLEK "Yo sek (ya bentar)". Sekira jam 19.30 wib datang saudara BLEK kerumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kepada terdakwa, setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara BLEK, setelah uang diterima lalu saudara BLEK pergi. Setelah itu terdakwa masuk kamar dan merangkai peralatan hisap sabu setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kedalam pipet kaca yang kacanya melengkung setelah itu pipet kaca terdakwa pasangkan ke alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan sedotan lalu terdakwa mulai menghisap sabu dengan cara pipet kaca terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 6 (enam) kali hisapan sampai sabu habis. Setelah itu alat hisap sabu terdakwa simpan didalam kamar lalu terdakwa tidur;
- Bahwa yang terdakwa rasakan saat menggunakan sabu badan terasa lebih segar, tidak ngantuk dan lebih semangat untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari saudara BLEK sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara BLEK sudah lama dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya. Terdakwa komunikasi dengan saudara BLEK melalui whatsapp nomornya 081386337930;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(Toerekenings vaan Baarheid)* atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Indra Dwi Hermawanto Alias Oplet yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 05.30 wib di rumah kontrakan terdakwa Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang di rumah kontrakan Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, terdakwa telp whatsapp saudara BLEK “BLEK jahe (BLEK jahe)” jawab saudara BLEK “Yo sek (ya bentar)”, kemudian Sekira jam 19.30 wib datang saudara BLEK kerumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kepada terdakwa, setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara BLEK, setelah uang diterima lalu saudara BLEK pergi. Setelah itu terdakwa masuk kamar dan merangkai peralatan hisap sabu setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu kedalam pipet kaca yang kacanya melengkung setelah itu pipet kaca terdakwa pasangkan ke alat hisap sabu yang sudah terangkai dengan sedotan lalu terdakwa mulai menghisap sabu dengan cara pipet kaca terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok begitu seterusnya sampai 6 (enam) kali hisapan sampai sabu habis. Setelah itu alat hisap sabu terdakwa simpan didalam kamar lalu terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 03.00 wib saksi polisi penangkap melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang sering dijadikan pesta narkoba. Kemudian saksi polisi penangkap melakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Lalu sekira jam 05.30 wib di Dsn. Badang RT 003 RW 001 Ds. Badang Kec. Ngoro Kab. Jombang, saksi polisi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya. Saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan : 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa ketika mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuan maupun tidak digunakan sebagai upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim dengan nomor No. LAB : 06169 / NNF / 2021 tanggal 26 Juli 2021 menyatakan barang bukti dengan nomor 12662 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0.001 (nol koma nol nol satu) gram dan barang bukti dengan nomor 12663 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat 0,0001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Laboratori Kriminalistik No. Lab : 08035/NNF/2021 tanggal 28 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No. 16140/2021/NNF berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat sisa sabu dengan berat 0,003 gram (nol koma nol nol tiga) gram yang telah disita dari terdakwa seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- hasil Laboratori Patologi Klinik RSUD Jombang nomor 21056656 tanggal 09 September 2021 berupa urine terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Dwi Hermawanto Alias Oplet tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Dwi Hermawanto Alias Oplet oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 3 (Tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) buah pipet kaca diduga berisi sabu masing-masing berat kotor 2,60 (dua koma enam puluh) gram, 2,52 (dua koma lima dua) gram, 1,50 (satu koma lima puluh) gram, 1 (satu) alat hisap sabu terangkai dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor simcard dan nomor whatsaap 085808427121.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Karimulyatim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira ,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Riduansyah, S.H.	Joni Mauluddin Saputra, S.H.
Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)